



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Soekarno Hatta No. 11 Lubuk Basung.
Telp. (0752) Fax website: www.agamkab.go.id, | email: diskominfo@agamkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : **26** TAHUN 2022

TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA *VIDEO CONFERENCE* (VICON) PEMERINTAH KABUPATEN AGAM KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN AGAM

- Menimbang:
- bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan khususnya komunikasi jarak jauh perlu ditunjang dengan teknologi komunikasi secara daring;
 - Untuk kelancaran pelaksanaan teknologi komunikasi secara daring perlu didukung oleh personil yang kompeten pada kegiatan tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 11);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 51 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1)
 - Peraturan Bupati Kabupaten Agam Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Biaya Umum Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk pengelola pelaksanaan vicon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelola vicon sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:
- Penanggung Jawab /Wakil Penanggungjawab:
 - Bertanggungjawab secara umum terhadap pelaksanaan vicon dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam;
 - Menugaskan tim vicon Pemkab Agam;
 - Mengkoordinasikan layanan vicon ke Pimpinan atau OPD terkait;
 - Menerima laporan atas pelaksanaan vicon dari koordinator vicon.

2. Koordinator :
 - a. Mengakomodir dan mengkoordinir pelaksanaan vicon dengan tim fasilitator vicon, Pimpinan atau OPD terkait;
 - b. Menugaskan fasilitator vicon sesuai kebutuhan;
 - c. Memastikan vicon terkoneksi dengan baik;
 - d. Melakukan monitoring dalam pelaksanaan vicon;
 - e. Membuat laporan bulanan ke Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam;
 - f. Koordinasi dengan OPD dalam hal kelengkapan peralatan vicon;
 - g. Mengevaluasi kebutuhan peralatan vicon.
3. Sekretaris :
 - a. Metadata peralatan vicon;
 - b. Menyiapkan dan mendokumentasikan formulir permohonan vicon;
 - c. Menyiapkan dan mendokumentasikan surat tugas vicon.
4. Anggota Pengelola vicon:
 - a. Menyiapkan ID zoom sesuai kebutuhan;
 - b. Memasang peralatan dan mengoneksikan vicon sesuai kebutuhan;
 - c. Mendampingi Pimpinan atau OPD terkait sesuai kebutuhan saat pelaksanaan vicon;
 - d. Menyimpan peralatan vicon yang sudah di gunakan di lemari peralatan di ruang Kabid TIK;
 - e. Mengadopsi perkembangan teknologi komunikasi sesuai kebutuhan;
 - f. Melaporkan pelaksanaan vicon kepada koordinator.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 23 Maret 2022

Kepala Dinas



RAHMAD LASMONO, AP, S.Sos, MAP

Pembina Utama Muda

NIP. 19741025 199403 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAUPATEN AGAM
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG : PENUNJUKAN PENGELOLA VIDEO CONFERENCE (VICON) PEMERINTAH
KABUPATEN AGAM

No	Nama	Jabatan	Penunjukan
1.	Rahmad Lasmono, AP, S.Sos, MAP	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika	Penanggung Jawab
2.	Daswilza, SP.MM	Sekretaris Dinas Kominfo	Wakil Penanggung jawab
3.	Antono, S.Pd, M.Pd	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik	Koordinator 1
4.	Jhoni Indra. S.Kom, M.Kom	Kepala Bidang Teknik Informasi Dan Komunikasi	Koordinator 2
5.	Ade Setiawan, ST	Kepala Bidang Layanan E-Government	Koordinator 3
6.	Nora Indra Mufrianti, S.Kom, M.Si	Kasi Persandian	Sekretaris
7.	Mohammad Eric Angre S.Kom	Pranata Komputer	Vasilitator
8.	Ibrahim Azwar, S.Kom	Pranata Komputer	Vasilitator
9.	Zoni S.Kom	Pranata Komputer	Vasilitator
10.	Allan Syatria, S.Kom	Pranata Komputer	Vasilitator
11.	Rahmad Putra Sanjaya, A.Md	Pranata Komputer	Vasilitator
12.	Habib Al Rahim, S.Ds	Tenaga Ahli	Vasilitator
13.	Aidil Ardila, A.Md	Tenaga Ahli	Vasilitator
14.	Fuad Syah Rahman Amin, A.Md	Tenaga Ahli	Vasilitator
15.	Syofia Endri	PTT	Vasilitator



Kepala Dinas

RAHMAD LASMONO, AP, S.Sos, MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19741025 199403 1 002